

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh

KRISNAWATI

NIM : 0502173502

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN ROKAN HLIR**

Oleh

KRISNAWATI

NIM : 0502173502

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Krisnawati

NIM : 0502173502

Tempat, tanggal Lahir: Jati Mulya, 07 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jati Mulya, Kec.Tanjung Medan, Kab.Rokan Hilir, Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya,sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Krisnawati

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Oleh:

Krisnawati


Nim. 0502173502

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 18 Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, A.k., SAS., M.Ag

NIDN.2018076301

Pembimbing II



Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA

NIDN.2003018501

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

NIDN.2001077903

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR”. Krisnawati, NIM 0502173502 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Priode Akuntansi Syariah.

Medan, 29 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua

Sekretaris

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057303

Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota

Dr. Saparuddin, SE, AK., SAS., M.Ag
NIDN. 2018076301

Rahmi Syahriza, S. Th.I, M.A
NIDN. 2024128801

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057303

Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIDN. 2028129001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Krisnawati, NIM (0502173502) “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir” dibawah bimbingan Dr. Saparuddin, SE. Ak, SAS, M.Ag sebagai Pembimbing Skripsi I dan Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A sebagai Pebimbing Skripsi II

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir apakah sudah sesuai dengan PSAK No109. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer yang diambil dengan teknik wawancara, serta menggunakan data sekunder dengan studi dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh laporan keuangan dalam melengkapi referensi penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan.

Kata Kunci: Akuntansi ZIS, PSAK No. 109, BAZNAS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala nikmat kesehatan, nikmat rezeki sehingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Suriadi dan Ibunda Jumini tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moral maupun materil berserta doa yang tak pernah putus kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

6. Ibu Dr.Hj Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI.MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Syariah S1.
7. Bapak Hendra Hermain, SE, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah
8. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE., A.K., SAS., M.Ag selaku pembimbing Skripsi I yang begitu cepat respon dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi, dan memberikan arahan, nasehat, masukan, serta bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Rahmi Syahriza,S.Th.I, MA selaku pembimbing Skripsi II yang begitu baik dan juga sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan arahan, nasehat, masukan, serta bimbingan selama kuliah dan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Bapak Budi Setiawan, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
12. Kepada keluarga besar saya, terutama Ayah dan Ibu saya yang memberi motivasi, semangat, dan doa yang tidak pernah tinggal untuk saya,
13. Kepada teman teristimewah saya, Harnisa, Aryumita luthfia siambaton, Atikah Hasana, Dhea Melani, Ade Putri Ani yang telah hadir dan menemani hari hari saya, saat suka maupun duka dan memberikan kesan yang baik, semangat untuk saya.
14. Kepada adik, kakak, sepupu, nenek, kakek, saya, terima kasih sudah memberi dukungan kepada saya agar cepat wisuda.
15. Teman-teman seperjuangan AKS E yang telah menjadi keluarga dari semester 1-8 termakasih sudah memberi kesan yang baik, dan memberi semangat kepada saya.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam kepenulisan karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan dari berbagai pihak. Akhir kata,

penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi pembaca. Aamiin ya rabbal'amin.

Medan, 18 Oktober 2021

Krisnawati

0502173502

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti	5
D. Batasan Istilah	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Pengertian Analisis.....	7
2. Pengertian Akuntansi Syariah	8
3. Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.109	11
4. Zakat.....	22
5. Infak	29
6. Sedekah	30
7. Laporan Keuangan Dana ZIS	30
8. Badan Organisasi	35
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual	39

BAB II METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek Dan Objek Penelitian	42
1. Subjek penelitian	42
2. Objek penelitian	42
D. Sumber Data.....	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	43
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara	44
2. Dokumentasi.....	44
F. Analisis Data	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum BAZNAS	47
2. Deskriptif Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	57
1. Penerapan PSAK No.109 BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	57
2. Analisis Kesesuaian PSAK No.109 dengan ZIS BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	59
 BAB V PENUTUP.....	 66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	 68
 LAMPIRAN.....	 71
 CURRICULUM VITE.....	 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan posisi Keuangan.....	31
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana.....	31
Tabel 2.3 Laporan perubahan Aset	34
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019 dan 2018.....	51
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana Tahun 2019 dan 2020.....	52
Tabel 4.3 Laporan perubahan Aset Kelolaan Tahun 2019 dan 2020.....	55
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas Tahun 2019 dan 2020	56
Tabel 4.5 Penyesuaian Pengakuan	60
Tabel 4.6 Penyesuaian Pengukuran.....	62
Tabel 4.7 Penyesuaian Penyajian.....	63
Tabel 4.8 Penyesuaian Pengungkapan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 282, dalam perintah untuk melaksanakan praktik akuntansi bukan hanya individu, melainkan juga institusional. Seluruh etika bisnis dalam tradisi Islam, dibentuk atas dasar syariah. Syariah ialah pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam seluruh aspek kehidupan. Akuntansi syariah tidak hanya sekedar dari praktik ekonomi islam, tapi saat ini sudah meramba pada sektor lembaga keuangan syariah yang pertumbuhannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan.¹

Islam dan risalah yang mengatur urusan di dunia dan akhirat. Umat Islam harus mampu memadukan dan mengendatikan urusan didunia dan akhirat sekaligus. Kinerja dari suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumberdaya.

Dalam pandangan Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekayaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan yaitu Allah SWT baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah SWT terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Selain itu, dalam agama Islam juga dikenal adanya dana sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yaitu infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya.²

¹ Puspita Silvi, *Analisis Akuntansi Syariah untuk menentukan Kewajiban Zakat Pada PT. Bank Sumsel Syariah*, Skripsi, FE, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2009, h.1

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat,2014) h,282

Kedudukan zakat, infak, dan sedekah dalam ajaran Islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga untuk penguatan aspek muamalah yaitu membangun kesejahteraan dalam equilibrium sosial yang bermartabat. Zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat sukarela. Dengan pengelolaan yang baik, ZIS merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

ZIS dapat disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengelola ZIS. Lembaga pengelola ZIS ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan ZIS seperti BAZNAS atau organisasi pengelola ZIS lainnya. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam maka organisasi tersebut harus mengelola amanah sesuai ketentuan syari'ah.³

Secara teknis, hasil kinerja organisasi pengelola ZIS disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dalam penyajian memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi ZIS. Perlakuan akuntansi disini mencakup

³ Gustian Djuanda, pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan (Jakarta: RajaGrafindo persada,2006),h 1

pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola ZIS.

Selain itu, dalam pelaksanaan akuntansi, Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Dengan telah diterbitkan PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan ZIS akan lebih akuntabilitas, transparan, mencapai sasaran, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legislatif oleh Pemerintah. Di Indonesia ini, pengelola dana ZIS telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan atas UU zakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, UU tersebut mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pengoperasian zakat. UU tersebut juga mengatur tentang Badan Amil Zakat (BAZ), unit pengelola zakat (UPZ) yang dibentuk pemerintah baik tingkat nasional sampai daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk atas gagasan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.⁴

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama yaitu pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif

⁴ Megawati Devi, Trisnawati Fenny, *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah Pada BAZ*, Jurnal, FE, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, h.41

atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAO-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak di perbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi serta bagaimana penyalurannya.

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah ini. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan transaksi utang piutang maupun dalam hubungan kerja sama antara berbagai pihak memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain.⁵

Lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab dari muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efisien dan efektif. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.⁶

⁵ Khofifah Zaitun, *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. FEBI, Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, h.6.

⁶ *Ibid*, h.7

Namun setelah PSAK No. 109 ini disahkan pada Oktober 2011 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan isi dari PSAK ini. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakag yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bagaimanakah penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Kesesuaian penerapan akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan PSAK No. 109?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliti

- a. Untuk mengetahui penerapan PSAK No.109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan praktek akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Berdasrkan PSAK No. 109

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam ilmu pengetahuan akuntansi khususnya akuntansi syariah untuk menentukan besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh organisasi bisnis dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

b. Bagi BAZNAS

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan

Hilir dan juga diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi BAZNAS dan memberi masukan sebagai pertimbangan pengolaan dana ZIS.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah sumber Perpustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dan representatif bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional, serta bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah ada saat ini.

D. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah pemasangan, pengenaaan, perihal: mempraktekkan
2. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.
3. Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.
4. PSAK No.109 adalah standar yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi.

Dalam penelitian ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran, perlu ada nya batasan yang jelas mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dalam penelitian, maka untuk itu peneliti membatasi pada Penerapan PSAK No.109 pada BAZNAZ Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menjabarkan pengertian Analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisi adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa analisis adalah

⁷ Rahmadani Ningsih Maha, Analisis Referensi pada jurnal Ilmu, (Jakarta: Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI,2017),Hal,23

penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi – transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pelaporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili dihari kiamat.⁸ Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Di dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282 dijelaskan tentang akuntansi syariah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

⁸ Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,2015), hal 54-56,hal 64.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) ۙ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang.

a. Tujuan Akuntansi

⁹ Ahmad Hanafi, Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1999), h.142

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spritual, sesuai nilai-nilai tujuan akuntansi syariah islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan Yang Maha Esa,

Masyarakat, individu sehubung dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yang akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah sebagai bentuk ibadah.¹⁰

b. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

- 1) Pertanggungjawaban (*Accounting*)

Pertanggungjawaban (*Accounting*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Banyak ayat al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

- 2) Keadilan

Menurut penafsiran Al-quran surat Al-Baqara ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosisal dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan.

¹⁰ IAI, BI. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003), hal. 223.

3) Kebenaran

Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.¹¹

3. Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 109

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. PSAK No 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-defenisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Perkembangan industri Syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah (ZIS) adalah organisasi pengelola zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpulan zakat (UPZ).¹²

PSAK 109 ini merujuk pada beberapa Fatwa MUI, yaitu

- 1) Fatwa MUI No 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi

¹¹ Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: Madenatera, 2019), hal 8-9.

¹² Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK NO 109 (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010), h, 8

sabillillah dalam batas kewajaran,proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.

- 2) Fatwa MUI No.13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram,dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
 - 3) Fatwa MUI No.14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aspek kelolaan.
 - 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat.
- a. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat .

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan statement keuangan

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama.

- a) Pengakuan dan pengukuran
- 1) Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset non kas diterima
 - 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - b. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Ilustrasi jurnal:

Dr. Kas xx

Cr.Penerimaan dana Zakat xx

Dr. Penyaluran dana zakat xx

Cr. Penerimaan dana Zakat xx

- c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jurnal:

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) xx

Cr. Penerimaan dana Zakat xx

- d. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Dr.Kas xx

Cr.Penerimaan Dana Zakat xx

Dr. Kas xx

Cr. Penermaan Dana Amil xx

- e. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

- f. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Penurunan Nilai Aset xx

Cr. Aset Non Kas xx

Cr. Penerimaan dana amil xx

Dr. Penyaluran dana Honor-Pegawai xx

Cr. Kas xx

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik dari jurnal terdahulu:

Dr. Penerimaan dana amil xx

Cr. Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil xx

- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.
- 6) Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non amil.

a) Jurnal penyaluran zakat melalui amil zakat kota

Dr. Piutang penyaluran zakat xx

Cr. Kas xx

Pembukuan di amil zakat kabupaten

Dr. Kas xx

Cr. Hutang penyaluran zakat xx

b) Setelah zakat dibayarkan kepada mustahik, maka pembukuan sebagai berikut:

Dr. Penyaluran dana zakat	xx	
Cr. Piutang penyaluran zakat		xx

Pembukuan di ambil kabupaten:

Dr. Hutang penyaluran dana zakat	xx	
Cr. Kas		xx

7) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.¹³

Jurnal:

Dr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir	xx	
Cr. Kas		xx

Ketika menerima cicilan secara harian:

Dr. Kas	xx	
Cr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir		xx

8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti mobil ambulance, rumah sakit diakui sebagai:

a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset kelolaan	xx	
Cr. Kas		xx

Saat penyerahan secara total:

Dr. Penyaluran dana zakat	xx	
Cr. Aset kelolaan		xx

Jurnal setiap bulan:

Dr. Penyaluran zakat-beban penyusutan kelolaan	xx	
--	----	--

¹³Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h,312

Cr. Akumulasi penyusutan	xx
Jurnal ketika diserahkan sepenuhnya	
Dr. Akumulasi penyusutan	xx
Cr. Aset tetap	xx

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

d. Pengungkapan

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil
 - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- 3) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- 4) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 5) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.¹⁴

¹⁴ Ibid,h, 301

Cr. Akumulasi penyusutan xx

- 4) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulans.
- 5) Aset nonkas lancar dinilai sebesar perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- 6) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Pembukuan ketika diterima

Dr. Aset Tetap Non Kas xx

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat xx

Ketika terjadi penurunan nilai (cacat)

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah penurunan nilai xx

Cr. Aset Tetap Non Kas xx

Ketika Aset Tetap Non Kas Hilang

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah-kerugian kehilangan xx

Cr. Aset Tetap Non Kas xx

Ketika amil mengganti Aset Tetap non kas

Dr. Aset Tetap Non Kas xx

Cr. Kas xx

- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- b) Penyaluran Infak/Sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk aset kas
 - b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dr. Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat xx

Cr. Kas xx

- 2) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - 3) Penentuan jumlah atau persentasi bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
 - 4) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
 - 5) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah¹⁵.
- c) Penyajian
- Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- d) Pengungkapan
- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah tetapi tidak terbatas pada:

¹⁵ Ibid,h,310

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infak/sedekah.
 - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
 - 3) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - 4) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
 - 5) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
 - 6) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 2) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

4. Zakat

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa dibulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. ¹⁶ Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam (surat At-Taubah ayat 103) yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁷

Zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan /shadaqoh yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak, Zakat merupakan alan wajib bagi pemeluk islam yang telah memiliki harta dengan jumlah minimal yang telah ditentukan (nihsab) dan telah dimiliki dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (haul) . Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus di zakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah suatu yang sangta khusus, karena meiliki persyaratan dan aturan yang baik untuk alokasi,sumber,besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat akan disalurkan kepada mustahik

¹⁶ Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: Madenatera,2019), hal 267

¹⁷ Badri Khaeruman, *QS. At-Taubah (9) ayat 103 dan terjemahan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),h.7

sesuai dengan ketentuan. Lazimnya, Zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum dhuafa agar tetap mampu menjalankan kehidupan.¹⁸

a. Dasar Hukum

1) Dalil Al-Quran

Diantara beberapa ayat Al-Quran mengenai perintah membayar zakat adalah :

QS Al-Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٢٦٧} وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^{٢٦٨} وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁹

QS. Annisa ayat: 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً^{٧٧} وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ^{٧٨} قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya : *Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka : “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat !” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata : “Ya*

¹⁸ Raudzah Syarifah, “ Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah (studi Kasus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)”, (Artikel, S1 Universitas Islam Negeri AR-RANIRY,2019), hal 11

¹⁹ Muhammad Qurais, *Al-Quran dan terjemahan*,(Jakarta: Mizan, 1998), h.5

Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami ? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi ?” Katakanlah : “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun” (77).²⁰

2) Hadis

عن ابي عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم توخذ من اغنيا ثم فترد في فقرائهم متفق عليه للبخاري

Artinya : Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin. (HR.Bukhari Muslim)²¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa zakat diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Ulama memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban zakat yaitu: zakat itu wajib hanya atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkannya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ قِنْطَرَةٌ
الْإِسْلَامِ}.

Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.²²

b. Karakteristik

²⁰ Nasaruddin, *QS. An-Nisa dan Terjemahan*, (Yogyakarta: Pustaka Rizky,1998), h.19

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (T.t, T.p, T.h), hlm.118.

²² Kementerian Agama RI, *Hadis dan Terjemah*, (Bandung: Syagma Examedia Ankarleema,2016), h.322

Zakat sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika masih tinggal dimekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua Hijrah zakat bembah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan dari hartanya untuk orang yang memerlukan atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan. Zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta yang dimilikinya. Dalam PSAK No. 59 (2007:30), " Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan pada mustahik (penerima zakat)."

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama islam. Zakat banyak hikmanya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan social kemasyarakatan, diantaranya adalah:

- a) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin arena terbatas dari tuntunan Allah dan tuntunan kewajiban masyarakat.
- b) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.²³
- d) Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatun), persaudaran islam (ukhuwah islamiyah), dan tanggungjawab bersama (takafuli jtima'i).

²³ Sofyan Safri, *Manajemen Mesjid*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1993), h.64.

- e) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- f) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

d. Macam- Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat Nafs (jiwa), dan zakat Mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

1) Zakat Nafs (jiwa) atau zakat Fitrah

Zakat Nafs atau zakat Fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhansebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.

2) Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal mempunyai sifat Ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat islam adalah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibanny. Hal ini ditunjukan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diridari kewajiban untu membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat.²⁴

e. Batasan-batasan (Nisab) zakat dan standar perhitungan zakat

²⁴ Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo,2006), h.18.

Semua jenis harta tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam, sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimum maka harta itu akan terbebas dari kewajiban zakat. Nishab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayar zakat apabila kekayaan tidak mencapai nisab. Nishab sesuai dengan jenis- jenisnya :

1) Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak. Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%.

2) Hasil Peternakan

Nishab sapi, kuda, dan kerbau nishabnya 30 ekor. Nishab kambing, domba adalah 40 ekor. Nishab unta adalah 5 ekor. Nishab ternak unggas (bebek, ayam, burung dan lain-lain) dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Binatang ternak dikenakan zakat bekisar antara 1% hingga 2,5%.

3) Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Zakat yang dikeluarkan hasil pertanian antara 5% hingga 10% tergantung sistem perairannya dan menurut keadaan tanahnya.

4) Perniagaan

Nishab perniagaan adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Zakat yang dikeluarkan perniagaan sebesar 2,5%.

5) Hasil Profesi atau Simpanan

Zakat profesi tidak dikenal dalam khansanah ke ilmunan islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Maka zakat profesi mengeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan.²⁵

6) Hasil Properti

Hasil properti mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari kelebihan atau dari hasil penjualan.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. Standar akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

Penilaian Current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli faqih mendukung bahwa harta instansi dalam menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.

- a) Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan hams dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Harta ini hams diberlakukan lebih dari satu tahun.
- b) Aturan mengenai idependensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar di atas. Zakat yang dihitung bertanggung dengan pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan tidak termasuk.
- c) Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai apa belum. Disini piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
- d) yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dan orang yang kekayaannya tidak cukup nisab.

²⁵ Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Medan: Madenatera,2019), h. 278-281.

- e) Net total (gross) memerlukan net income, setelah satu tahun penuh. Biaya hutang dan penggunaan keluarga harus dikurangi dari income yang akan dikenakan zakat.
- f) Kekayaan aktiva. Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam pertiitungan kekayaan yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisab.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau aktiva yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan, kemudian seorang itu atau perusahaan mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansi akhimya dapat diformulasikan.

5. Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu kepentingan sesuatu. Berdasarkan UU Nomer 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak adalah mengeluarkan dana secara ikhlas dan bersifat sunnah.

a. Dasar Hukum Infak

Adapun firman Allah SWT tentang anjuran berinjak terdapat pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang- orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang buat kebajikan (Q.S Al-Imran 134)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sifat penghuni surga yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat ia dalam keadaan susah maupun sempit. Selain itu, orang-orang yang menahan gejolak amarah dalam diri mereka dan menahannya serta

memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya serta tidak ada unsur balas dendam.

6. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syaiin bisyai*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedekah adalah pemberian sukarela untuk orang yang tidak mampu, yang membutuhkan tanpa batasan jumlah dan kapan saja.

7. Laporan Keuangan Dana ZIS

Laporan keuangan yaitu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan atau instansi lainnya.

Laporan keuangan merupakan produk akhir atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Inilah wujud jasa dari profesi akuntan, dan laporan keuangan yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan suatu organisasi. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil transaksi itu. Sedangkan dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah pertanggungjawaban (*accountability*) sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan (*income determination*), informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari dan lain-lain.

Sesuai dengan PSAK NO 109, format Laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari ²⁶:

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1
NERACA (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ"XXX"
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
ASSET		KEWAJIBAN	
<u>Asset Lancar</u>		<u>Kewajiban jangka pendek</u>	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Instrumen keuangan	XXX		
Piutang	XXX		
<u>Asset tida lancar</u>		<u>Kewajiban jangka panjang</u>	
Aset tetap	XXX	Imbalan kerja jangka panjang	XXX
Akumulasi penyusutan	XXX	<i>Jumlah kewajiban</i>	XXX
		Saldo Dana	
		Dana zakat	XXX
		Dana infak/sedekah	XXX
		Dana amil	XXX
		<i>Jumlah Dana</i>	XXX
Jumlah Asset	XXX	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	XXX

Sumber: PSAK No 109

b. Laporan Perubahan Dana

²⁶ Shahnaz, Sabrina, "Penerapan PSAK No 109 Tentang pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara" (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16,2016), hal 89.

Tabel 2.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 desember 20XX

KETERANGAN	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan muzakki	
Muzakki entitas	XXX
Muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas peneriman dana zakat	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana za kat setelah bagian amil	XXX
Penyaluran	
Fakir-miskin	(XXX)
Raqib	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Salsabilah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	<u>(XXX)</u>
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	XXX
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(XXX)</u>
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dan amil	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(XXX)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX

Jumlah saldo dana zakat,dana infak/sedekah, dan dana amil	XXX
--	------------

Sumber: PSAK No.109

c. Laporan Perubahan Aset

Tabel 2.3

Laporan Perubahan Aset Kelola

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

KETERANGAN	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Akm penyusutan	Akm penyisihan	Saldo akhir
Dana Infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: PSAK No.109

d. Laporan Arus Kas

Catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi,

sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

8. Badan Organisasi

Definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari dibentuknya OPZ adalah meningkatkan peran organisasi keagamaan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan pemberian layanan penerimaan ZIS sesuai prinsip syariah.

Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga utama yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, baik pada tingkat pusat, regional/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan telah dikukuhkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Agar pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.²⁷

²⁷ Rahman Taufik, *Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah(PSAK No.109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015, h,143.

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan tersebut memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Laporan tersebut harus diaudit syariat dan keuangan. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. BAZNAS dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

B. Penelitian Tedahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul peneliti	Hasil peneliti
1	Juliana Nasution (2013)	Penerapan Akuntansi Zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelolaan zakat	Hasil penelitiannya belum terlaksananya secara efesiensi pembayaran lembaga BAZ dan diharapkan agar harta zakat umat islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi.

2	Yusrina (2007)	Analisis perlakuan akuntansi syariah terhadap dana zakat pada BMT (studi kasus pada BMT mu'awanah Palembang)	Hasil penelitiannya menunjukkan belum diterapkan perlakuan akuntansi syariah terhadap dana zakat pada BMT mu'awanah , karena dalam perhitungan zakat penghasilan di BMT Mu'awanah,persentase yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan zakat penghasilan. Selain itu juga BMTmu'awanah tidak memiliki laporan pertanggungjawaban mengenai dana zakat.
3	Silvia Puspitasari (2009)	Analisis Akuntansi Syariah untuk menentukan kewajiban zakat pada Bank Sumsel Syariah (Studi kasus Pada Bank Sumsel Syariah Palembang)	Hasil penelitiannya menunjukkan belum menghitung dan mengeluarkan zakat baik dari laba usaha,aktiva yang dimiliki maupun dari penghasilan karyawan.
4	Lidya Aprilia (2017)	Analisis Penerapan PSAK No.109 pada lembaga Amil Zakat dan infak/sedekah (LAZIS)	Hasil penelitiannya menunjukkan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII

		(Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)	Yogyakarta sudah sesuai PSAK.
5	Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Paa LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No.109 dan dalam proses pelaporannya.
6	Anggi Aulia Hafnizar (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus Nurul Hayat Medan)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No 109, sedangkan dalam penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan Belum menerapkan PSAK No 109.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

1. Persamaan penelitian :


- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Menggunakan akuntansi syariah
 - c. Menggunakan PSAK 109
2. Perbedaan Penelitian :
- a. Penelitian sebelumnya berusaha mengetahui kebijakan untuk menentukan besarnya presentase untuk menentukan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap penghasilan yang dihasilkan setiap periode akuntasinya.
 - b. Beberapa penelitian Objeknya yang berbeda
 - c. Periode yang digunakan dalam penelitian dari tahun.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh penelitian berdasarkan tujuan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka pikir dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka penelitian menggambarkan dalam bentuk kerangka konseptual dan berdasarkan konseptual diatas, untuk mengetahui penerapan PSAK No.109 yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian , dan pengungkapan transaksi zakat. BAZNAS sebagai Lembaga Keuangan Syariah berperan sebagai Pengukuran sekaligus penyaluran dana ZIS, dimana BAZNAS bekerjasama dengan LAZNA. Berkaitan dengan hal ini penulis akan menganalisis pembahasan tersebut sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang tepat bedasarkan hasil riset/penelitian. Dalam hal ini yaitu Analisis Penerapan PSAK No 109 Pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini ialah kualitatif serta pendekatan peneliti ini menggunakan tata cara kualitatif deskriptif, Creswell mendefinisikan tata cara kualitatif deskriptif selaku suatu pendekatan ataupun penyelusuran buat mengeksplorasi serta menguasi suatu indikasi sentral. Buat paham indikasi sentral tersebut mewawancarai peserta riset ataupun narasumber dengan mengajukan persoalan yang universal serta agak luas. Hasil akhir dari riset kualitatif dituangkan dalam laporan tertulis. Laporan tersebut bertabat fleksibel sebab tidak terdapat syarat baku tentang struktur serta wujud laporan hasil riset kualitatif.²⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang tiap temuannya tidak diperoleh lewat prosedur statistik ataupun wujud hitungan lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, maka lokasi penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, yang terletak di Jl. Lintas Bagansiapiapi Ujung Tanjung, Bagan Tim, Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

2. Waktu Penelitian

²⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: GRASINDO, 2010), h.7
²⁹ Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitiann kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 55.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu dari Bulan Juni, dan penelitian juga mulai melakukan kegiatan dari pengajuan judul sampai dengan seminar proposal yang sudah ada di tabel.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	kegiatan	2020					2021									
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	jun	Jul	Ag s	se pt	
1	Pengajuan judul															
2	Penyusunan proposal															
3	Bimbingan proposal															
4	Seminar proposal															
5	Penelitian/Riset															
6	Bimbingan skripsi															

C. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek Penelitian ini yang diambil oleh penulis adalah Bapak Budi Setiawan selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, penelitian difokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh, atau dengan kata lain sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu,

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan instrumen-instrumen yang ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bapak Budi Setiawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, yakni dari perpustakaan dengan mempelajari literatur-literatur. Bacaan- bacaan dan buu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber-sumber yang

mendukung. Diantaranya adalah jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka, yakni penelitian bertatap muka dan menanyakan secara langsung kepada ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengenai permasalahan Penerapan PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Wawancara terbuka ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat informal atau bisa disebut juga dengan wawancara secara mendalam, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi secara rinci.

2. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data yang diperoleh dari bahan tertulis. Penelitian akan memperoleh data mengenai laporan keuangan dengan cara memperoleh dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

F. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai analisis yang tidak menggunakan model matematis, statistik, dan ekonometrika ataupun model

lainnya. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu pokok yang diteliti.

Proses dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian,. Dengan kata lain proses reduksi ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan. Dalam prosesnya data yang diperoleh dalam penggalan data sudah tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.³⁰

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Hal ini dilakukan dengan alasan data – data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga

³⁰ Dr. Sandu Siyoto, *dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.120

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya, prosedur dalam penyajian data dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penelitian berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Penarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat peneliti itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata (*Key Information*), dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (*Pandangan Teori*).³¹

³¹ Angieta Fachrony, *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, 2019, h.48

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga pemerintahan Non Struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (Non profit organization) yang lahir berdasarkan undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin banyaknya pengelolaan zakat maka akan diprediksikan omset bentuk rupiah yang terkumpul maupun yang didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Semoga akan tercapai tujuan yang signifikan dan secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ikut membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan kabupaten Rokan Hilir melalui program Rohil Makmur.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:KPTS. 535 tahun 2017 tanggal 07 November 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir masa aktif 2017-2022.

Ketua : Baharuddin S.PD

Wakil Ketua I: Saiful Hotma Panjaitan, S.E

Wakil Ketua II: Junaidi, S.E

Wakil Ketua III: Romiyati,S.Pi

Wakil Ketua IV: Budi Setiawan, M.pd

a. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Sesuai dengan keputusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Visi dan Misi BAZNAS antara lain:

a) Visi

“ Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan, akuntabel, dan profesional di Kabupaten Rokan Hilir

b) Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Riau untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
- 2) Meningkatkan penghimpunan Dana Pendayagunaan Zakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/Amil Zakat yang Amanah, Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

a) Tugas Pokok

Adapun uraian tugas pokok BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

- 1) Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat
- 2) Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 4) Bagian ADM, SDM, dan umum, serta melaksanakan tugas pengelolaan amil zakat administrasi

perkantoran, komunikasi umum dan pemberian rekomendasi.


b) Fungsi

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten;
- 2) Pengumpulan zakat tingkat kabupaten;
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat kabupaten; dan
- 5) Pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 535 Tahun 2017 tentang unsur pelaksana dan pimpinan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



d. Program- Program BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

1) Bidang Ekonomi (Rohil Makmur)

Program bidang ekonomi, memakmurkan umat dengan melalui zakat. Program ekonomi berupa pembinaan pendamping usaha mikro merupakan solusi penyaluran produktif sesuai dengan syari'ah. Program ini dikhususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga keuangan besar seperti bank dan lain-lain. Untuk mewujudkan Rohil makmur dibidang ekonomi maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hilir memberikan Bantuan yaitu bantuan modal usaka mikro, Pembinaan pendamping usaha, bantuan alat kerja.

2) Bidang Pendidikan (Rohil Cerdas)

Dibidang pendidikan Program bantuan pendanaan operasional pendidikan islam bagi masyarakat kurang mampu dan Pemberdayaan Lembaga Tahfiz Alquran dan Pesantren. Baznas bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap masa depan melalui program pengembangan pendidikan serta menyiapkan generasi penerus agama dan bangsa yang memiliki integritas lide skill.

3) Bidang kemanusiaan (Rohil Peduli)

Program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana atau musibah Kebanjiran.

4) Bidang Dakwah (Rohil Taqwa)

Dibidang Dakwah melalui umat dengan zakat merupakan serangkaian program yaitu bantuan kegiatan dakwah untuk ustadz/ustadzah, safari dakwa dan pembinaan masyarakat.

5) Bidang Kesehatan (Rohil Sehat)

Program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan, rawat inap dan obat-obatan, termasuk biaya rujuk ke luar daerah.

2. Deskriptif Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.1

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2018
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	3.214.483.656	68.898.049
Piutang	39.992.466	34.806.241
Uang Muka & biaya dibayar di muka	-	-
Jumlah Aset Lancar	3.254.476.122	103.704.290
Aset Tetap		
Aset tetap, bersih		
Investasi jangka panjang	18.794.289	8.404.659
Jumlah Aset Tetap	-	-
	18.794.289	8.404.659
Kewajiban& Saldo Dana		
Kewajiban		
Kewajiban Lancar		
Kewajiban Lancar	163.594.000	-
Kewajiban Jangka Panjang		
Kewajiban jangka panjang	-	-
Jumlah Jangka Panjang	163.594.000	-

Saldo Dana		
Dana zakat	3.046.880.642	76.086.153
Dana Pengelola	55.700.561	35.399.478
Dana Infak	3.248.500	285.000
Dana Non Halal	3.846.708	338.317
Jumlah Saldo Dana	3.109.676.411	112.108.949
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	3.273.270.411	112.108.949

b. Laporan Perubahan Dana Tahun 2019 dan 2020

Tabel 4.2

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Laporan Perubahan Dana

Untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020
-------------------	-------------	-------------

DANA ZAKAT		
Penerimaan Dana Zakat		
Penerimaan zakat perorangan	451.263.075	111.672.000
Penerimaan zakat melalui instansi (UPZ)	4.764.799.198	5.219.339.397
Penerimaan zakat Badan Usaha	-	-
Penerimaan zakat Fitrah	-	-
Penerimaan Ujrah Dana Zakat	-	-
Penerimaan Fidyah	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat	-	-
Total Penerimaan Zakat	5.216.062.273	5.331.011.397
Penyaluran		
Fakir Miskin	1.445.360.000	2.343.630.000
Gharimin	49.500.000	-
Ibnu Sabil	-	-
Mu'alaf	12.900.000	-
Fil Sabillillah	85.000.000	39.960.000
Amil	652.007.784	666.376.424
Penyaluran Fidyah	-	-
Total penyaluran Dana Zakat	2.245.267.784	3.049.966.425
Surplus (Defisit)	2.970.794.489	2.281.044.972
Saldo Awal	<u>76.086.153</u>	<u>3.046.880.642</u>
Saldo Akhir	3.046.880.642	5.327.925.614
DANA PENGELOLA		
Penerimaan Dana Pengelola		
Penerimaan Bagian Amil Zakat	652.007.784	666.376.425
Penerimaan Bagi Hasil Syariah	3.817.851	5.098.208
Penerimaan Infak Bagian Amil	-	-
Penerimaan CSR/Lainnya	-	-

Penerimaan Hibah APBD	200.000.000	350.000.000
Penerimaan Hibah APBN	-	-
Penerimaan Hibah Kemenag	=	-
Total Penerimaan DanaPengelola	855.825.635	1.021.474.633
Penyaluran dan Biaya		
Beban manajemen dan Umum	<u>835.524.552</u>	<u>689.948.473</u>
Total penyaluran dan Biaya	835.524.552	689.948.473
Surplus (Defisit)	20.301.083	331.526.156
Saldo Awal	<u>35.399.478</u>	<u>55.700.561</u>
Saldo Akhir	55.700.561	387.226.720
DANA INFAK		
Penerimaan Dana infak		
Penerimaan Infak	2.963.500	710.000
Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak	-	-
Total Penerimaan Dana Infak	2.963.500	710.000
Penyaluran		
Penyaluran Program Dana Infak	-	-
Penyaluran Dana Infak Bagian	-	-
Amil	-	-
Total Penyaluran Dana Infak	-	-
Surplus (Defisit)	2.963.500	710.000
Saldo Awal	<u>285.000</u>	<u>3.248.500</u>
Saldo Akhir	3.248.500	3.958.500
DANA NON HALAL		
Penerimaan Dana Non Halal		
Penerimaan- Bunga Bank/Jasa Giro	3.508.391	20.337.497

Penerimaan- Dana Subhat	-	-
Total Penerimaan Dana No Halal	3.508.391	20.337.497
Penyaluran		
Penyaluran Dana Non Halal	-	-
Total Penyaluran Dana Non Halal	-	-
Surplus (Defisit)	3.508.391	20.337.497
Saldo Awal	<u>338.317</u>	<u>3.846.708</u>
Saldo Akhir	3.846.708	24.184.205

c. Laporan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 2019 dan 2020

Tabel 4.3

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Per 30 jun 2020 dan 31 desember 2019

Keterangan	31- dec-19			Perubahan		Penyusutan	30 jun 20		
	Harga perolehan	Ak.penyusutan	Nilai buku	Penaambahan	Pengurangan		Harga perolehan	Ak.penyusutan	Nilai buku
Aset Kelolaan Tidak Lancar							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-

								-	-
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

d. Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 2019 dan 2020

Tabel 4.4
Laporan Arus Kas
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir
Untuk yang berakhir taggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember
2019

Keterangan	30 dec 2019	31 jun 2020
Arus kas dari aktivitas operasi		
Surplus (Defisit) Dana Zakat	2.970.794.489	2.281.044.972
Surplus (Defisit) Dana Pengelola	20.301.083	331.526.156
Surplus (Defisit) Dana Infak	2.963.500	710.000
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	3.508.391	20.337.497
Penyesuain :		
Penyusutan Aset Tetap	<u>3.190.370</u>	<u>7.412.968</u>
Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	3.000.757.832	2.641.031.597
Perubahan –Perubahan Pos-Pos Modal Kerja		
Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar:		
Piutang	(5.186.225)	(40.650.000)
Uang Muka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar:		
Kenaikan (Penurunan) liabilitas lancar	163.594.000	163.594.000

Arus Kas Netto dari Aktivitas operasi	(204.244.000)	158.407.775
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	(13.580.000)	(14.807.000)
Penurunan (Penambahan) Investasi J.Panjang	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(13.580.000)	(14.807.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas j.panjang	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	3.145.585.607	2.421.980.597
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>68.898.049</u>	<u>3.21.483.656</u>
Salo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	3.214.483.656	5.636.464.253

B. Pembahasan

1. Penerapan PSAK No. 109 BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir layak nya organisasi nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para muzakki atau donator yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai

dengan aturan yang berlaku. Adapun pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir :

a. Penerimaan Dana Zakat

Jurnal:

Kas dana zakat	Rp. 5.331.011.397
Dana Zakat	Rp5.331.011.397

b. Penyaluran Dana Zakat

Jurnal:

Dana Zakat Non Amil	Rp. 3.049.966.425
Kas Dana Zakat	Rp. 3.049.966.425

c. Penerimaan Dana Infak

Jurnal:

Kas Dana Infak	Rp.710.000
Dana Infak	Rp710.000

d. Penyaluran Dana Infak BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada penyaluran.

Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana Zakat, dan Infak akan menambah dana zakat dan infak, dan penyaluran dana zakat dan infak akan mengurangi kas dana zakat, Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada saat transaksi zakat dan infak/sedekah terjadi, maka BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas zakat dan infak/sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat dan infak/sedekah. Bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang di zakati serta peruntukan dananya. Begitu pula dengan dana infak/sedekah pada saat diterima. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti. Dalam PSAK No. 109 paragraf 10 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya

dilakukan dengan sistem Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

2. Analisis Penyesuaian PSAK No. 109 dengan Akuntansi ZIS BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang diterapkan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan PSAK No.109 dengan teori Akuntansi Syariah. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Dalam PSAK No.109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. ZIS yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Namun yang lebih dominan penerimaan zakat/infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah zakat dalam bentuk kas. Zakat dalam bentuk non kas hanya berupa zakat fitrah yang diterima pada bulan ramadhan.

Dana Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah sebesar:

- a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana non amil yaitu diakui sebagai penambah dana ZIS. Menurut PSAK 109 yang berkaitan dengan penerimaan zakat, zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk dana zakat untuk bagian non amil. Jika

muzakki menentukan mustahiq, maka seluruhnya menambah dana zakat, amil mendapatkan ujah.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengakui seluruh dana zakat dan infak yang diterima seluruhnya sebagai dana zakat atau infak, dalam hal ini tidak ada dana amil. Dana zakat seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan disalurkan kepada 8 asnaf termasuk amil berupa gaji amil. Diakuinya dana zakat sebagai tanpa menggolongkannya sebagai dana amil ini salah satu bentuk dari prinsip masalah dan keikhlasan. Karena dana zakat adalah sepenuhnya dana umat sehingga dikhawatirkan terlalu banyak porsinya jika BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir harus memisahkan dana amil dan dana non amil atas dana zakat. Dengan demikian pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan PSAK No.109.

Tabel 4.5

Analisis Penyesuaian Pengakuan

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan PSAK No.109

Komponen	PSAK No.109	BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	Kesesuaian
Pengakuan	Pengakuan awal terjadi ketika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam	BAZNAS mengakui dana zakat, infak dan sedekah ketika menerima uang dari muzakki maupun donatur. Dan dana ZIS yang diterima diakui sebagai	Sudah sesuai dengan PSAK No.109

	bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	penambah dana ZIS.	
--	---	--------------------	--

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan kedalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana.

Penerimaan zakat dalam BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir selama ini didominasi oleh zakat dalam bentuk kas. Zakat non kas hanya dibayarkan oleh Muzzaki dalam bentuk zakat fitrah yang dibayar pada bulan ramadhan saja. Sehingga sangat jarang bahkan selama ini tidak pernah ada penurunan nilai terhadap zakat atau infak non kas. Sedangkan penyaluran ZIS dalam PSAK 109 menyatakan bahwa dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Pengukuran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengenai penurunan zakat aset nonkas masih belum pernah ada pengukuran hal ini disebabkan belum adanya muzakki yang membayar zakat berupa aset non kas kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah selama ini juga tidak ada penurunan nilai karena setelah diterima tidak lama segera disalurkan. Dalam hal ini proses pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir masih belum bisa menyesuaikan dengan PSAK No 109 karena tidak ada pembayaran zakat non kas atau asset zakat non kas. Namun demikian, segala bentuk pengurangan saldo dana karena penyaluran zakat dan pengeluaran operasional atas infak telah diakui dan terukur secara jelas.

Tabel 4.6
Analisis Penyesuaian Pengukuran
BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan PSAK No.109

Komponen	PSAK No.109	BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	Kesesuaian
Pengukuran	<p>Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.</p> <p>Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.</p>	<p>BAZNAS mengakui ketika terjadi penyaluran dana ZIS maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana ZIS</p>	<p>Pengukuran sudah sesuai dengan PSAK No.109</p>

c. Penyajian

Menurut PSAK 109, amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Secara umum dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pihak amil atas penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS telah dilakukan namun

masih dalam bentuk sederhana. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir masih dalam tahap menerapkan PSAK No.109.

PSAK No.109 menyebutkan komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan PSAK No.109 paragraf 38. Amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. Sehingga dapat memudahkan muzaki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan.

Tabel 4.7

Analisis Penyesuaian Penyajian

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan PSAK No.109

Komponen	PSAK NO.109	BASNAS Kabupaten Rokan Hilir	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	BAZNAS memisahkan dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana pengelola dalam laporan posisi keuangan. Tapi format dalam keuangan belum sesuai dengan PSAK	Penyajian sudah Sesuai dengan PSAK No.109

		No.109 seperti pada laporan perubahan dana, arus kas, dan laporan aset kelolaan.	
--	--	--	--

d. Pengungkapan

PSAK No.109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infak/ sedekah, kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset, non kas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap.

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan PSAK No.109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dana pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif.

Tabel 4.8
Analisis Penyesuaian Pengungkapan
BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan PSAK No.109

Komponen	PSAK No.109	BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	Kesesuaian
Pengungkapan	Hubungan pihak- pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan: jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	Penerimaan dana BAZNAS Kab.Rokan Hilir bersumber dari zakat pribadi yaitu para PNS wilayah Kab.Rokan Hilir. Selain itu juga berasal dari hibah baik dari pemerintah (APBD) maupun lainnya, kemudian juga berasal dari bagi hasil bank syariah atau jasa giro.	Sudah sesuai dengan PSAK No.109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan PASK 109 dengan melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana ZIS pada buku harian kas zakat, infak dan sedakah disertai dengan bukti setorannya. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menggunakan sistem pencatatan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemn BAZNAS) dalam proses penginputannya, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan. Sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada. Dana ZIS yang diterima BAZNAS diakui sebagai penambah dana ZIS sedangkan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS.
2. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan PSAK No.109, dimana dalam pengakuan, pengukuran, dan pengukuran dana zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 109.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada Badan Amil Zakat Nasional dan peneliti selanjutnya:

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir harus ditingkatkan lagi khususnya penyajian laporan keuangan, sebaiknya laporan keuangan mengikuti PSAK No. 109 dan Standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat dan sesuai dengan syariah islam.
2. Demi mencapai peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini di upayakan agar laporan keuangan tersebut dapat dipulikasikan secara umum sehingga menjadikan

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebagai pilihan lembaga pengelolaan dan penyaluran zakat yang dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Akbar Musfira. *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, Jurnal, HES, Hukum Ekonomi Syariah, 2018
- Angieta Fachrony, *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, FEBI, Akuntansi Syariah, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) 2019
- Antoni, & syafi'i, M. *bank syariah*, jakarta : Tazkia institut, 1999
- Asmuni. *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, Ekonomi Islam, 2007
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif hukum islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Gustian, J. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Hasana, M. *Pokok pokok Materi Meteologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Hendra, ddk. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Medan : Madenatera. 2019
- Kementerian Agama RI. *Hadis dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Ankarlema, 2016
- Khofifah Zaitun, *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. FEBI, Akuntansi Syariah, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2018
- Lexy J, & Meleong. *Meteologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000
- Megawati Devi, Trisnawati Fenny, *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedakah Pada BAZ*, Jurnal, FE, (Universitas Sultan Syarif Kasim Riau), 2012

- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Muhammad Qurais, *Al-Quran dan terjemahan*, Jakarta: Mizan, 1998
- Nurhayati, Sri, & Wasilah. *Akuntansi syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Puspitasari, S. Universitas Muhammadiyah Palembang *Akuntansi Syariah*, 2007
- Risfa, F. Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, Semarang: Implementasi Zakat, infak, sedaqoh, 2017
- Sabrina, & Shahnaz. Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi, Zakat, Infaq/ sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Berkala Ilmiah Efisiensi vol.16*, 89, (2016).
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2017
- Sukmadinata Nana, & Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Ririn Dwi Aryanti, *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Dikantor Kementerian Agama Kota Jambi*, Skripsi, FEBI, Ekonomi Syariah, 2021
- Silvi Puspita, *Analisis Akuntansi Syariah untuk menentukan Kewajiban Zakat Pada PT. Bank Sumsel Syariah*, Skripsi, FE, Akuntansi, (Universitas Muhammadiyah Palembang,) 20
- Sandu Siyoto, *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cikarang: GRASINDO, 2010
- Umar Hamdan, dkk. *Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang*, Jurnal, FE, Ekonomi Syariah, 2018
- Yusrina. *SI Universitas Muhammadiyah Palembang*, Palembang. Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Terhadap Dana Zakat BMT Mu'amanah, 2017

Yusuf, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,
Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

LAMPIRAN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 07 Juni 2021
26 Dzulq'adah 1442H

Nomor : 59/BAZNAS-RH/VI/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Riset

Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
di -
Medan

السَّلَامَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima Nomor :
B-4504/EB.1/KS.02/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Izin Riset
Atas nama

Nama : Krisnawati
NIM : 0502173502
Prodi : Akuntansi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Riset di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul
" Analisis Penerapan Akuntansi Syariah PSAK No.109 dan Menentukan Kewajiban Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir "

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR
Wakil Ketua IV,
BUDI SETIAWAN, M.Pd

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?
4. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima dari muzaki berbentuk aset non kas?
5. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir atas dana yang diterima dari muzaki:
 - a. Jika muzaki menyetor langsung dana kepada amil?
 - b. Jika muzaki melakukan penyetoran melalui via transfer?
6. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pernah menyalurkan zakat dan infak/sedekah melalui amil lain?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan PSAK No109 dalam penyajian laporan keuangan? Jika iya? sejak kapan?
8. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala penerapan PSAK No 109 ke dalam penyajian laporan keuangan basis? Dan lebih sulit mana PSAK No.45 dengan PSAK No.109 dalam penerapannya ke laporan keuangan?
9. Apakah dana yang dikelola BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ada yang bersumber dari dana no halal, jika ada, dana non halal tersebut bersumber dari mana dan bagaimana bentuk pencatatannya?



BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR
NERACA
Per 31 Des 2019 dan 2018

Uraian	Catatan No.	31-Dec-19	31-Dec-18
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.h.3.a.	3.214.483.656	68.898.049
Piutang	2.i.3.b.	39.992.466	34.806.241
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	2.j.3.c.	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		3.254.476.122	103.704.290
ASET TETAP			
Aset Tetap, bersih	2.k.3.d.	18.794.289	8.404.659
Investasi Jangka Panjang	3.e.	-	-
JUMLAH ASET TETAP		18.794.289	8.404.659
TOTAL ASET		3.273.270.411	112.108.949
KEWAJIBAN & SALDO DANA			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Kewajiban Lancar	3.f.	163.594.000	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Jangka Panjang	3.g.	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		163.594.000	-
SALDO DANA			
Dana Zakat	2.f.3.h.	3.046.880.642	76.086.153
Dana Pengelola	2.f.3.i.	55.700.561	35.399.478
Dana Infak	2.f.3.j.	3.248.500	285.000
Dana Non Halal	2.f.3.k.	3.846.708	338.317
Jumlah Saldo Dana		3.109.676.411	112.108.949
JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA		3.273.270.411	112.108.949

Bagansiapiapi, 10 Juli 2020



H. Sinaruddin, S.Pd
Ketua

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR****Laporan Perubahan Dana**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 Jun 2020 dan 31 Des 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	2.f.3.h.		
Penerimaan Zakat Peorangan		111.672.000	451.263.075
Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)		5.219.339.397	4.764.799.198
Penerimaan Zakat Badan Usaha		-	-
Penerimaan Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Ujrah Dana Zakat		-	-
Penerimaan Fidyah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat		-	-
Total Penerimaan Zakat		5.331.011.397	5.216.062.273
Penyaluran			
PDZ - Fakir Miskin		2.343.630.000	1.445.360.000
PDZ - Gharimin		-	49.500.000
PDZ - Ibnu Sabil		-	-
PDZ - Mu'alaf		-	12.900.000
PDZ - Fii Sabilillah		39.960.000	85.500.000
PDZ - Amil		666.376.425	652.007.784
Penyaluran Fidyah		-	-
Total Penyaluran Dana Zakat		3.049.966.425	2.245.267.784
Surplus (Defisit) Dana Zakat		2.281.044.972	2.970.794.489
Saldo Awal Dana Zakat		3.046.880.642	76.086.153
Saldo Akhir Dana Zakat		5.327.925.614	3.046.880.642

Bagansiapi, 15 Juli 2020

H. Baharuddin, S.Pd
Ketua*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 Jun 2020 dan 31 Des 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
DANA PENGELOLA			
Penerimaan Dana Pengelola	2.f.3.i.		
Penerimaan Bagian Amil Zakat		666.376.425	652.007.784
Penerimaan Bagi Hasil Syariah		5.098.208	3.817.851
Penerimaan Infak Bagian Amil		-	-
Penerimaan CSR / Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah APBD		350.000.000	200.000.000
Penerimaan Hibah APBN		-	-
Penerimaan Hibah Kemenag		-	-
Total Penerimaan Dana Pengelola		1.021.474.633	855.825.635
Penyaluran dan Biaya			
Beban Manajemen dan Umum		689.948.473	835.524.552
Total Penyaluran dan Biaya		689.948.473	835.524.552
Surplus (Defisit) Dana Pengelola		331.526.159	20.301.083
Saldo Awal Dana Pengelola		55.700.561	35.399.478
Saldo Akhir Dana Pengelola		387.226.720	55.700.561

Bagansiapiapi, 15 Juli 2020

H. Baharuddin, S.Pd
Ketua

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR****Laporan Perubahan Dana**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 Jun 2020 dan 31 Des 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
DANA INFAK	2.f.3.j.		
Penerimaan Dana Infak			
Penerimaan Infak		710.000	2.963.500
Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak		-	-
Total Penerimaan Dana Infak		710.000	2.963.500
Penyaluran			
Penyaluran Program Dana Infak		-	-
Penyaluran Dana Infak Bagian Amil		-	-
Total Penyaluran Dana Infak		-	-
Surplus (Defisit) Dana Infak		710.000	2.963.500
Saldo Awal Dana Infak		3.248.500	285.000
Saldo Akhir Dana Infak		3.958.500	3.248.500
DANA NON HALAL	2.f.3.k.		
Penerimaan Dana Non Halal			
Penerimaan - Bunga Bank / Jasa Giro		20.337.497	3.508.391
Penerimaan - Dana Subhat		-	-
Total Penerimaan Dana Non Halal		20.337.497	3.508.391
Penyaluran			
Penyaluran Dana Non Halal		-	-
Total Penyaluran Dana Non Halal		-	-
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		20.337.497	3.508.391
Saldo Awal Dana Non Halal		3.846.708	338.317
Saldo Akhir Dana Non Halal		24.184.205	3.846.708

Bagansiapiapi, 15 Juli 2020

H. Baharuddin, S.Pd
Ketua



BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Per 30 Jun 2020 dan 31 Des 2019

Keterangan	31-Dec-19			Perubahan			30-Jun-20		
	Harga Perolehan	Ak. Penyusutan	Nilai Buku	Penambahan	Pengurangan	Penyusutan	Harga Perolehan	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Kelolan Tidak Lancar									

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 Jun 2020 dan 31 Des 2019

Keterangan	30-Jun-20	31-Dec-19
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Surplus (Defisit) Dana Zakat	2.281.044.972	2.970.794.489
Surplus (Defisit) Dana Pengelola	331.526.159	20.301.083
Surplus (Defisit) Dana Infak	710.000	2.963.500
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	20.337.497	3.508.391
Penyesuaian :		
Penyusutan Aset Tetap	7.412.968	3.190.370
Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	2.641.031.597	3.000.757.832
Perubahan-perubahan Pos-Pos Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Aset Lancar :		
Piutang	(40.650.000)	(5.186.225)
Uang Muka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar :		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar	- 163.594.000	163.594.000
Arus Kas netto dari Aktifitas Operasi	(204.244.000)	158.407.775
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	(14.807.000)	(13.580.000)
Penurunan (Penambahan) Investasi Jangka Panjang	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(14.807.000)	(13.580.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	2.421.980.597	3.145.585.607
Kas dan Setara Kas Awal Periode	3.214.483.656	68.898.049
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	5.636.464.253	3.214.483.656

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CURRICULUM VITAE

Nama : KRISNAWATI
Tempat, Tanggal Lahir : Jati Muliya, 7 April 1999
Umur : 22 Tahun
NIM : 0502173502
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jati Muliya, Kec.Pujud, Kab.Rokan Hilir, Riau
No. Hp/WA :0822-4795-3458
Fak/Jur/Sem :FEBI/Akuntansi Syariah/IX
Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No.Telp Fakultas/Universitas : 061-661593-6622925

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SD NEGERI 018 Kecamatan Pujud
- SMP : SMP. SWASTA Harapan Kecamatan Pujud
- SMA : SMA NEGERI 4 Kecamatan Pujud

Nama Orang Tua

Ayah : Suriadi
Pekerjaan : Petani
Ibu : Jumini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga